

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021

Ninda Sari Sri Rejekinah*, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nindasari441@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. Marriage is a teaching in Islam which is based on the Qur'an and hadith. Marriage in Indonesia requires registration of marriages. By registering a marriage, the achievement of administrative order and marriage becomes clear. Itsbat marriage is one way for those whose marriages have not been recorded, with the marriage itsbat of marriages that have been carried out obtaining legal legality and the marriage becomes clear. As for what is meant by integrated marriage itsbat, namely, the marriage itsbat trial which is carried out jointly and in collaboration with several related agencies. The integrated marriage itsbat carried out by the Religious Courts is regulated in Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. Perma Number 1 of 2015 has a goal to improve services in the field of law and help the community, especially people who have limited costs, distance, and time in obtaining their civil rights. In this study, the authors formulate a problem regarding the procedure for integrated marriage itsbat contained in Perma Number 1 of 2015, as well as the purpose of this study to answer the formulation of the problem. The method used in this study uses a qualitative method with a normative juridical approach and data analysis techniques are carried out using conceptual and interactive analysis techniques. The results and conclusions in this study are the implementation of the integrated marriage itsbat trial carried out by the Purwakarta Religious Court in accordance with the terms and conditions of Perma Number 1 of 2015, and its implementation can be said to be effective and successful in applying the principles of simple, fast, and low cost.

Keywords: *Marriage, Marriage Registration, Itsbat Marriage, Perma Number 1 of 2015.*

Abstrak. Perkawinan merupakan ajaran dalam Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadits. Perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan maka, tercapainya tertib administrasi dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi yang perkawinannya belum tercatat, dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang telah dilakukan mendapat legalitas hukum dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah terpadu yaitu, sidang itsbat nikah yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Perma Nomor 1 Tahun 2015 memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak keperdataannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah mengenai prosedur itsbat nikah terpadu yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis konsep dan interaktif. Adapun hasil dan simpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta telah sesuai dengan syarat serta ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dan pelaksanaannya dapat dikatakan efektif dan berhasil menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat Nikah, Perma Nomor 1 Tahun 2015.*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah suatu ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Suatu Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah ketentuan tertentu yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal pertama dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berkaitan dengan perkawinan, setiap perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya suatu pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk tertib administrasi dalam hal perkawinan dan perkawinan tersebut menjadi jelas adanya dimata hukum. Suatu pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam sebuah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 5 ayat (1), dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk terjaminnya ketertiban suatu perkawinan bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan memang bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun dengan pencatatan perkawinan suatu perkawinan itu menjadi jelas, karena perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak ada keberadaannya oleh Negara dan tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun pencatatan perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan namun, pada nyatanya masih banyak dikalangan masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.

Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi setiap perkawinan yang belum dicatatkan. Yang mana dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang tadinya tidak memiliki identitas hukum menjadi memiliki identitas hukum. Sehingga dengan dilakukannya itsbat nikah dapat menjamin hak-hak yang timbul dalam suatu perkawinan seperti halnya, hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, dan hak untuk memperoleh identitas hukum seperti untuk memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itsbat nikah ini diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan yang mana jika tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan itsbat nikah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan yang termuat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan terpadu itu merupakan suatu proses persidangan yang dilakukan khusus untuk perkara itsbat nikah yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa lembaga yang terkait, di mana dalam hal ini beberapa lembaga bekerja sama untuk melaksanakannya di tempat yang telah ditentukan. Dalam layanan terpadu ini perkara yang dilayani hanya berkaitan dengan permohonan itsbat nikah yang mana dalam persidangannya dihadiri atau dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang masih hidup, apabila hanya salah satu dari suami atau istri yang mengajukan permohonan ataupun jika salah satu dari suami atau istri telah meninggal dunia maka perkaranya tidak dapat dilayani dalam pelayanan terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Purwakarta merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang telah mengimplementasikan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dengan dilaksanakannya sidang itsbat nikah terpadu pada tanggal 17 November 2021 yang bertempat di Kantor Kecamatan Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaannya ada 126 pasangan yang mendaftar itsbat nikah terpadu. Melihat tingginya permohonan itsbat nikah dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini menjadi salah satu bukti lemahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perkawinan yang dicatatkan. Berdasarkan data setelah dilaksanakannya sidang itsbat nikah terpadu tersebut masih ada ribuan pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan, yaitu sebanyak 1.500 pasangan. Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat Purwakarta diakibatkan karena budaya

masyarakat yang beranggapan tidak memerlukan pencatatan seperti ini. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu, karena sifat acuh masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Serta masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu, sehingga masyarakat masih banyak kebingungan terkait dengan sidang itsbat nikah terpadu. Selain hal itu, bahwa dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu masih terdapat para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, yang mengakibatkan sidangnya diselesaikan di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta, sehingga para pihak tidak hadir kembali dalam persidangan karena kesulitan untuk mengakses Kantor Pengadilan Agama Purwakarta karena memiliki jarak yang jauh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai: “Bagaimana prosedur pelaksanaan itsbat nikah terpadu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok sebagai berikut Untuk mengetahui prosedur sidang itsbat nikah terpadu yang berdasarkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Karena, dalam penelitian ini data-datanya bersifat teks bukan angka, yang mana keluar dari sebuah peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama. Sehingga penelitian ini tidak tepat jika menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwakarta dalam sidang itsbat nikah terpadu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis konsep dan interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015

Awal mula lahirnya Perma Nomor 1 tahun 2015 ini diawali dengan dilakukannya suatu penelitian yang berkaitan dengan akses bagi golongan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh suatu identitas hukum yang berkaitan dengan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini menimbulkan suatu alasan terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki dokumen identitas hukum dalam hal perkawinan. Adapun alasan seseorang tidak mempunyai dokumen identitas hukum disebabkan karena kondisi jarak, yang mana jarak antara kediaman masyarakat dengan kantor layanan memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga masyarakat sulit untuk menemukannya. Selain hal itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terkait dengan rumitnya proses yang harus dilalui.

Berdasarkan alasan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang mana dengan dikeluarkannya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu yang memiliki keterbatasan dengan waktu dan jarak. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakatnya dan juga sebagai salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya.

Layanan terpadu ini sangat terikat sekali hubungannya dengan identitas hukum bagi setiap warga Negara dalam hal perkawinan. Karena dengan adanya itsbat nikah terpadu ini, seseorang yang tadinya tidak memiliki identitas hukum dapat memiliki identitas hukum secara mudah dan tidak dipungut biaya. Sehingga dapat dipahami bahwa itsbat nikah terpadu ini merupakan terobosan untuk menjangkau masyarakat miskin, atau suatu sarana bagi masyarakat yang dihadapkan dengan tingginya biaya dan juga merupakan prasarana yang menghubungkan tempat tinggal masyarakat yang berada di pedalaman dan terpencil dengan Kantor Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Sidang keliling dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini yaitu sidang terpadu, yaitu sidang khusus terkait dengan permohonan itsbat nikah, yang mana

dalam pelaksanaannya pihak Pengadilan bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, serta Kantor Urusan Agama dan sidangnya dilakukan di luar gedung Pengadilan. Dalam layanan terpadu ini masyarakat dapat memperoleh sekaligus tiga identitas hukum seperti Buku Nikah, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran pada saat itu juga atau dalam waktu yang relatif singkat dan tanpa dipungut biaya.

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan terpadu yang terdapat dalam Perma No.1 Tahun 2015 dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan terpadu yaitu:

1. Berkaitan dengan suatu pelaksanaan persidangan pengesahan perkawinan yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Dalam layanan terpadu ini berhubungan dengan suatu kepentingan dalam hal pencatatan perkawinan dan juga pencatatan kelahiran.
2. Berkaitan dengan suatu pencatatan perkawinan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Kantor Urusan Agama.
3. Berkaitan dengan suatu pencatatan kelahiran yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota.

Selain hal di atas, dapat juga dipahami terkait siapa saja yang berhak untuk mengikuti atau siapa yang pantas untuk mendapatkan layanan terpadu, terkait hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2015, yang mana pasal ini menyebutkan bahwa layanan terpadu ini dapat diikuti oleh:

1. Kelompok masyarakat yang dalam hal ini perkawinannya belum dicatitkan atau kelompok masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.
2. Kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam biaya serta tidak mampu atau sulit dalam mengakses pelayanan yang dilaksanan di Kantor Pengadilan, atau Kantor Urusan Agama, ataupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
4. Kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses terkait dengan informasi dan tidak memiliki kemampuan terkait dengan konsultasi hukum. Berkaitan dengan hal ini maka, dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun terkait dengan prosedur layanan terpadu dijelaskan Bab III Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2015, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan layanan terpadu ini dapat dipahami tahapan sebagai berikut. Adapun ketentuannya yaitu:

1. Pengadilan diharuskan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Bupati atau Walikota, serta dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah terpadu. Dan Pengadilan juga dapat atau diperbolehkan melibatkan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaannya.
2. Setelah Pengadilan melakukan koordinasi bersama lembaga yang bersangkutan,. Selanjutnya Pengadilan beserta instansi terkait akan menentukan kapan, dan dimana dilaksanakannya layanan terpadu, serta menentukan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayan terpadu itsbat nikah.
3. Setelah menentukan waktu, tempat, serta biaya, selanjutnya Pengadilan akan menentukan dan juga menyeleksi terkait dengan dokumen para penerima manfaat dari layanan itsbat nikah terpadu ini, hal ini dilakukan agar para pihak yang mengikuti layanan terpadu dapat memperoleh layanan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menerima layanan terpadu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan dari KUA tentang pernikahan tidak tercatat.
 - b. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

- c. Fotocopy KTP atau surat keterangan domisili pemohon I atau Suami.
 - d. Fotocopy KTP atau surat keterangan domisili pemohon II atau Istri.
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga atau Draft Kartu Keluarga yang ditandatangani Kepala Desa.
 - f. Surat keterangan status para pemohon apabila sudah duda/ janda dibuktikan dengan akta cerai.
 - g. Fotocopy KTP dua orang saksi.
 - h. Membuat surat permohonan rangkap 5.
4. Selanjutnya jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak, yang mana pemanggilan ini dilakukan dengan menggunakan biaya yang telah diperuntukan dalam pelaksanaan sidang terpadu. Adapun pemanggilan para pemohon yang lebih dari satu orang, pemanggilan akan dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki Pengadilan.
 5. Sebelum pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dilaksanakan, Pengadilan Agama bersama dengan beberapa lembaga yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai bahwa pelayanan terpadu yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Selanjutnya penempatan ruang sidang pada pelaksanaan pelayanan terpadu harus disiapkan dengan sebaik mungkin supaya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima manfaat pelayanan terpadu.
 7. Selanjutnya Pengadilan beserta Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kementerian Agama, bekerjasama untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu itsbat nikah secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 8. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan dapat melibatkan pihak lain seperti perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil.
 9. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara memberikan fasilitas yang diperlukan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu, khususnya bagi kelompok rentan.
 10. Dalam permohonan itsbat nikah yang dikabulkan, maka salinan penetapan akan langsung diberikan kepada para pemohon pada hari yang sama. Yang mana salinan penetapan dipergunakan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk diterbitkannya akta nikah, buku nikah, dan akta kelahiran, yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain prosedur ada juga mekanisme yang harus dipahami dalam pelayanan terpadu, yang mana hal ini dijelaskan dalam Bab IV Pasal 11 sebagai berikut:

1. Pelayanan yang dapat dilayani dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu ini hanya perkara yang bersifat *Volunter* (permohonan). Yang mana persidangan dihadiri oleh pasangan suami istri yang masih hidup. Apabila salah satu dari suami atau istri sudah meninggal dunia maka perkaranya tidak dapat dilayani dalam layanan terpadu. Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilakukan oleh Hakim tunggal.
2. Terkait dengan Permohonan itsbat nikah dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Agama yang berada di tempat kediaman pemohon.
3. Adapun berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sidang di luar gedung, yang mana Pelayanan terpadu ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana dalam pelaksanaannya pemeriksaan layanan terpadu ini dilakukan oleh hakim tunggal, kemudian dibantu juga oleh satu orang panitera, satu orang jurusita atau jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya satu orang petugas administrasi.
4. Berkaitan dengan pemanggilan para pemohon dilakukan oleh jurusita. Adapun para pemohon yang lebih dari satu orang, pemanggilannya dapat dilakukan melalui pengumuman oleh Pemerintah Daerah setempat, dan dapat juga melalui papan pengumuman Pengadilan setempat, atau melalui media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan setempat.

Berkaitan dengan Perma pada tahun 2021 Pengadilan Agama Purwakarta melaksanakan sidang itsbat nikah terpadu pada tanggal 17 November 2021 yang bertempat di Kantor Kecamatan Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah

terpadu pada tahun 2021 ini ada 126 pasangan yang mendaftar permohonan itsbat nikah, namun berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta hanya ada 116 pasangan yang hadir dalam persidangan, sedangkan 10 pasangan lainnya tidak hadir dalam persidangan sehingga perkaranya digugurkan. Adapun Terkait dengan para pemohon yang tidak hadir dalam persidangan itsbat nikah terpadu, Pengadilan Agama Purwakarta memberikan toleransi untuk melakukan sidang kembali namun sidangnya dilaksanakan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta dan apabila pemohon tidak hadir kembali dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta, maka perkaranya digugurkan. Namun sayangnya masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan, sehingga pada pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu pada tahun 2021 ini ada 10 perkara yang digugurkan. Adapun alasan para pemohon tidak hadir dalam persidangan baik pada pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ataupun pelaksanaan kembali di Kantor Pengadilan dikarenakan alasan kesibukan dan pekerjaan. Berkaitan dengan pelaksanaan itsbat nikah terpadu Layanan sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwakarta berpedoman pada SOP (*Standar Operasional Prosedur*) layanan sidang terpadu yang telah disahkan oleh ketua Pengadilan Agama Purwakarta.

Adapun manfaat dari pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dapat dipahami sebagai berikut:

1. Memudahkan akses bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.
2. Terpenuhinya hak keperdataan dengan memperoleh identitas hukum.
3. Masyarakat dapat memperoleh empat identitas hukum dalam waktu singkat dan biaya nihil.
4. Terpenuhinya kepentingan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yaitu Pengadilan Agama dan beberapa instansi yang terkait melakukan koordinasi dengan baik sehingga pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dapat berjalan lancar, dan juga kesiapan fasilitas yang baik yang telah disiapkan oleh tim demi terwujudnya sidang itsbat nikah yang baik, dan lancar yang sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu diantaranya:

1. Dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia yang mana masih banyak para pihak yang tidak hadir.
2. Budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa mereka tidak membutuhkan pencatatan perkawinan/pencatatan kependudukan seperti ini.
3. Masih banyak para pihak yang masih kebingungan dengan prosedur itsbat nikah terpadu.

Adapun dampak positifnya yaitu masyarakat bisa terlayani secara cepat dalam memperoleh identitas hukum dengan biaya nihil. Sedangkan dampak negatifnya yaitu masyarakat menjadi acuh terkait dengan pentingnya perkawinan yang dicatatkan, sehingga lebih memilih nikah siri terlebih dahulu karena mengandalkan adanya program itsbat nikah terpadu ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Sidang terpadu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan sidang khusus itsbat nikah. Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015 untuk melaksanakan sidang itsbat nikah terpadu, Pengadilan Agama terlebih dahulu berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, serta Kantor Urusan Agama. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin yang terhalang biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak-hak keperdataan dengan didapatkannya identitas hukum yang berupa buku nikah, akta nikah, dan akta kelahiran, dalam waktu yang cepat dan biaya nihil.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang telah membantu peneliti dalam melakukan

penelitian ini, diantaranya:

1. Kepada Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I.,M.Sy selaku dosen pembimbing 1
2. Kepada Bapak Shindu Irwansyah, Lc.,M.Ag selaku dosen pembimbing 2
3. Kepada pihak Pengadilan Agama Purwakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwakarta.

Daftar Pustaka

- [1] M.Dahlan, Fiqh Munakahat.(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).
- [2] BIP, Tim Redaksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- [3] Yustisia, Seri Pustaka, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- [4] Usman, Rachmadi, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', Jurnal Legalisasi Indonesia, 14 (03) (2017), 256
- [5] Yunus, Ahyuni, Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah (Makassar: Humanities Genius, 2020)
- [6] Fajri, Aswadi, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas II A Manna)', Jurnal Qiyas, 3 (2)
- [7] Imam Hafas, 'Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', Jurnal Tahkim, 4 (1)
- [8] Purwakarta, Tim Pengadilan Agama, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta 2021 (Purwakarta: Pengadilan Agama Purwakarta, 2021)
- [9] Mulyati, 'Wawancara Panitera Muda Gugatan', Kantor Pengadilan Agama Purwakarta
- [10] 'Perma Nomor 1 Tahun 2015' <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/perma/perma1tahun2015lengkap.pdf>> Diakses Pada Sabtu, 08 Januari 2022, Pukul 8.50 WIB.>
- [11] Pengadilan Agama Purwakarta, SOP AP 78 Layanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Purwakarta, 2021
- [12] Kartini, Wawancara Peserta Sidang Itsbat Nikah Terpadu, Desa Kiarapedes
- [13] Tibyani, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta
- [14] Sururie, Ramdani Wahyu, 'Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum', Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 17 (1) (2017).
- [15] Safira, S. S. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.